



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pemberian Penghargaan Kebudayaan Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Kebudayaan Daerah adalah apresiasi kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya Pemajuan Kebudayaan daerah Sulawesi Tengah.
2. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
3. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
8. Pihak adalah orang perseorangan, kelompok orang, lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk:

- a. mendukung Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. mendorong semua Pihak agar berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB II

PEMBERI, PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Pemberian Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh:

- a. Gubernur; atau
- b. pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Penerima Penghargaan Pemajuan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Orang Perorangan;
- b. Institusi

Pasal 5

- (1) Orang Perorangan dimaksud pada Pasal 4 huruf a di atas dapat berstatus:
 - a. masih aktif dalam pengabdian Kebudayaan maupun tidak aktif lagi; dan
 - b. masih hidup atau telah meninggal dunia sebagai penerima Penghargaan anumerta.
- (2) Institusi dimaksud pada Pasal 4 huruf b, adalah lembaga/organisasi kebudayaan/kesenian dan/atau sosial kemasyarakatan yang keberadaannya diakui/sah menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Bentuk Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan berupa:
 - a. piagam;
 - b. pin emas;
 - c. plakat;
 - d. sertifikat;
 - e. dana apresiasi; dan/atau

- f. dapat dalam bentuk Penghargaan berupa pemberian nama si penerima pada toponimi bagian wilayah/rupa bumi dan/atau sarana/prasarana publik yang ada di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak berdasarkan kategori Penghargaan.
- (3) Pemberian Penghargaan juga dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. insentif bagi sumber daya Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. Pemberian fasilitas jaminan sosial kepada sumber daya Kebudayaan yang dikategorikan menjadi pekerja rentan.

BAB III KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan yang sepadan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. menunjukkan dedikasi dalam perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengaruh besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. kontribusi yang dihasilkan dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menjadi teladan dan menginspirasi masyarakat luas;
 - c. mencegah punahnya Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - d. melestarikan cagar budaya.
- (2) Memberi manfaat bagi masyarakat secara luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. penyediaan ekosistem Kebudayaan bagi masyarakat;

- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- c. peningkatan ketahanan budaya masyarakat.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pembentukan Tim Penilai;
 - b. penyebarluasan informasi;
 - c. permohonan pemberian Penghargaan;
 - d. seleksi administratif dan penilaian; dan
 - e. penetapan.
- (2) Gubernur menugaskan pelaksanaan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Penilai

Pasal 11

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersifat independen.
- (2) Tim Penilai bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas unsur :
 - a. Perwakilan Dinas;
 - b. praktisi Kebudayaan;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. pakar bidang Kebudayaan.
- (4) Jumlah keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Pembentukan Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Penyebarluasan Informasi

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan penyebarluasan informasi mengenai rencana pemberian Penghargaan oleh Gubernur kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media massa, media elektronik, atau media komunikasi publik lainnya.

Bagian Keempat Permohonan Pemberian Penghargaan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan.

- (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas.

Pasal 14

Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa:

- a. identitas calon penerima Penghargaan;
- b. daftar riwayat hidup calon penerima Penghargaan;

- c. uraian, bukti karya, prestasi, atau kontribusi yang relevan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. syarat lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai kategori penerima Penghargaan.

Bagian Kelima

Seleksi Administratif dan Penilaian

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori Penghargaan yang diusulkan.
- (3) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan:
 - a. lengkap dan sesuai; atau
 - b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Pasal 16

- (1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, diserahkan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Pasal 17

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian.
- (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh Tim Penilai.

Bagian Keenam
Penetapan dan Penyerahan Penghargaan

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan penerima Penghargaan.
- (3) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyerahan Penghargaan diserahkan oleh Gubernur atau dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Waktu dan Ajang Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian Penghargaan Kebudayaan dapat dilaksanakan secara reguler setiap tahun atau non reguler berdasarkan kebutuhan dan perkembangan sumber daya manusia dan pranata Pemajuan Kebudayaan daerah.
- (2) Ajang Penyerahan Penghargaan dapat diberikan pada acara khusus yang diadakan untuk itu atau bertepatan dengan perayaan hari besar nasional atau daerah.
- (3) Pemberian Penghargaan kepada penerima yang masih hidup, diserahkan langsung kepada yang bersangkutan atau diwakilkan kepada ahli waris atau Pihak yang dikuasakannya jika yang bersangkutan karena sesuatu hal berhalangan hadir.
- (4) Pemberian Penghargaan kepada penerima yang telah meninggal dunia (anumerta), diserahkan kepada ahli waris yang sah.
- (5) Pemberian Penghargaan kepada institusi, diserahkan kepada unsur pimpinan yang sah dari institusi tersebut.
- (6) Pemberian Penghargaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat diberikan gelar "Tadulako" atau sebutan kearifan lokal lainnya di depan nama kategori Penghargaannya.
- (7) Apabila pelaksanaan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas baik secara reguler sebagai agenda tahunan maupun bersifat non reguler, rencana pelaksanaannya ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur.

BAB V
KATEGORI PENGHARGAAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Kategori Penghargaan

Pasal 20

- (1) Kategori Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. pelestari dan/atau Pelaku seni;
 - b. pelestari dan/atau Pelaku adat tradisi; dan

- c. Pelestari dan/atau Pelaku warisan budaya dan cagar budaya.
- (2) Pelestari dan/atau Pelaku seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelestari dan Pelaku seni dalam bidang :
- a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra; dan/atau
 - d. seni musik.
- (3) Pelestari dan/atau Pelaku adat tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelestari dan/atau Pelaku adat tradisi dalam bidang :
- a. pengetahuan, kemahiran, dan teknologi tradisional, meliputi :
 1. pengetahuan tradisi, kebiasaan perilaku mengenai alam semesta;
 2. pengetahuan sosial kemasyarakatan, pengetahuan tradisi tata cara masyarakat dalam penyelesaian sengketa;
 3. seni kerajinan tradisi;
 4. seni busana dan rias tradisi;
 5. seni kuliner tradisi; dan/atau
 6. pengobatan tradisional.
 - b. adat istiadat, tata kelola lingkungan, ritual dan upacara adat; dan/atau
 - c. adat tradisi lainnya.
- (4) Pelestari dan/atau Pelaku warisan budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pelestari dan/atau Pelaku warisan budaya dan cagar budaya meliputi :
- a. objek benda kategori warisan budaya;
 - b. objek benda kategori cagar budaya; dan/atau
 - c. objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya.

Bagian Kedua Instrumen Penilaian

Pasal 21

Instrumen penilaian penerima Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi aspek:

- a. integritas;
- b. dedikasi;
- c. prestasi;
- d. inspiratif;
- e. marwah budaya;
- f. ketauladanan;
- g. produktivitas;
- h. manfaat;
- i. daya guna/hasil guna;
- j. pelestarian; dan
- k. edukatif.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima Penghargaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembinaan;
 - b. fasilitasi kegiatan;
 - c. pelibatan dan peran serta dalam Dewan Kebudayaan; dan/atau
 - d. fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat mencabut atau membatalkan Penghargaan yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika penerima Penghargaan melakukan:
 - a. terbukti adanya pemalsuan/manipulasi informasi/data berkaitan dengan jati diri dan/atau prestasi/karya yang bersangkutan dalam proses penilaian Penghargaan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. perbuatan yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tindak pidana yang telah diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembatalan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam pemberian Penghargaan.

Pasal 24

- (1) Pencabutan atau pembatalan Penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui kepala dinas.
- (3) Setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Gubernur menugaskan tim penilai untuk melakukan kajian terhadap laporan yang diterima.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pencabutan atau pembatalan Penghargaan.
- (5) Pencabutan atau pembatalan Penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

- Pendanaan Pemberian Penghargaan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 981

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007